

RENCANA KERJA (RENJA)



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Pelayanan Sektor Komunikasi dan informatika di Kabupaten Lampung Timur meliputi peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung, mendorong, dan menunjang berkembangnya sektor perekonomian daerah. Oleh sebab itu maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur yang bertanggungjawab pada penyelenggaraan aktivitas komunikasi dan informatika daerah untuk terus berupaya agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan kebutuhan namun tetap pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelayanan sehari-hari, Dinas Komunikasi dan Informatika berhubungan langsung dengan masyarakat, sedangkan pelayanan teknis diberikan dalam bentuk pengawasan dan upaya penciptaan kegiatan, ketersediaan informasi yang memadai.

Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, dan mengkoordinasikan kegiatan usaha jasa media elektronik, komunikasi dan informasi yang memerlukan pemikiran untuk menggali potensi yang berkembang, khususnya dalam ruang lingkup Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan layanan komunikasi dan informatika daerah yang tertib dan bertanggungjawab.

I.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 4844)
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang–Undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara. Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2013 Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 19)

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan tujuan untuk :

- a. Mensinkronisasi prioritas pembangunan dari berbagai kecamatan dan atau instansi lain.
- b. Menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berikutnya.
- c. Menyesuaikan prioritas program/kegiatan dengan plafond/pagu dana setiap SKPD.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur yaitu mewujudkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Lampung Timur kedalam rencana kegiatan Pembangunan yang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari Tahun 2021 sampai dengan 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB.I.PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan RKPD, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan RKPD.

BAB. II.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2024

Bagian ini memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2023, analisis kinerja pelayanan SKPD serta isu-isu penting penyelesaian Tugas dan Fungsi SKPD

BAB. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi tentang kondisi ekonomi daerah tahun 2025 serta perkiraan tahun 2026, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2026, arah kebijakan ekonomi daerah, analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 telah melaksanakan sebanyak **5 program** dengan **11 kegiatan dan 47 Sub Kegiatan**, dengan realisasi kegiatan adalah 95,97 %. Dengan kinerja yang semakin ditingkatkan, pada tahun 2025 ini Dinas Komunikasi dan Informatika menargetkan realisasi yang lebih besar, yaitu bisa mencapai 99 %. Tentunya hal ini untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Lampung Timur, yaitu :

Visi

“ Rakyat Lampung Timur Berjaya “.

Misi

- 1). Meningkatkan program petani berjaya.
- 2). Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan.
- 3). Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial masuarakat.
- 4). Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.
- 5). Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.
- 6). Meningkatkan *Good Governance* (tata kelola pemerintahan) yang bertanggung jawab.
- 7). Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan potensi sumber daya kearifan lokal.
- 8). Meningkatkan penanganan Covid-19, pencegahan dan pemabrantasan narkoba serta penanggulangan bencana alam.
- 9). Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas.

2.1.1 Tabel Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	BELANJA (RP)			CAPAIAN HASIL / KELUARAN		
		ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	RENCANA (%)	REALISASI (%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BELANJA DAERAH	9.609.035.559,00	9.221.965.164,00	387.070.395 ,00	100%	95,97	
	BELANJA OPERASI	9.609.035.559,00	9.221.965.164,00	387.070.395 ,00	100%	95,97	
	I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.826.071.974,00	4.606.910.934,00	219.150.940,00	100%	95,46	
	1. KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	54.825166,00	54.452.353,00	362.813,00	100%	99,32	
	1 SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	7.847.514,00	7.769.320,00	78.194,00	100%	99,00	
	2 SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA SKPD	8.379.027,00	8.337.253,00	41.774,00	100%	99,50	
	3 SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DOKUMEN RKA SKPD	8.106.855,00	8.068.128,00	38.727,00	100%	99,52	
	4 SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN DPA SKPD	6.975.342,00	6.897.320,00	78.022,00	100%	98,88	
	5 SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA PERUBAHAN SKPD	6.975.342,00	6.962.320,00	13.022,00	100%	99,81	
	6 SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	8.187.479,00	8.158.192,00	31.287,00	100%	99,62	
	7 SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	8.353.607,00	8.261.820,00	81.787,00	100%	98,90	

	2.	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT	3.922.252.923,00	3.771.352.273,00	150.900.650,00	100%	96,15	
	1	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.630.210.829,00	3.489.319.133,00	140.891.696,00	100%	96,12	
	2	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	226.889.300,00	217.080.000,00	9.809.300,00	100%	95,68	
	3	SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	34.920.000,00	34.920.000,00	0,00	100%	100,00	
	4	SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	8.943.850,00	8.935.376,00	8.474,00	100%	99,91,00	
	5	SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	10.759.549,00	10.678.096,00	81.453,00	100%	99,24	
	6	SUB KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	10.529.395,00	10.419.668,00	109.727,00	100%	98,96	
	3.	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0%	0,0	
	1	SUB KEGIATAN PENINGKATAN SARANAN DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI	7.800.000,00	0,00	0,00	0%	0,0	

5.	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	211.848.600,00	162.939.200,00	48.909.400,00	100%	76,91	
1	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.984.690,00	9.922.000,00	62.690,00	100%	99,37	
2	SUB KEGIATAN RALATAN DAN PERELENGKAPAN KANTOR	31.004.991,00	30.827.250,00	177.741,00	100%	98,57	
3	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR	14.009.544,00	13.954.000,00	55.544,00	100%	99,60	
4	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN CETAKAN DAN PENGGANDAAN	50.309.640,00	50.309.598,00	42,00	100%	99,99	
5	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	54.120.000,00	47.150.000,00	6.970.000	100%	87,12	
6	SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	71.973.400,00	62.686.146,00	9.287.254,00	100%	87,10	
6.	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	
1	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	

	7.	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	208.522.120,00	198.692.644,00	9.829.476,00	100%	95,29	
	1	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK	17.530.600,00	9.973.543,00	7.557.057,00	100%	56,89	
	2	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	190.991.520,00	188.719.101,00	2.272.419,00	100%	98,81	
	8.	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	401.269.500,00	367.564.670,00	33.704.730,00	100%	91,60	
	1	SUB KEGIATAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	38.670.000,00	34.867.960,00	3.802.040,00	100%	80,00	
	2	SUB KEGIATAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	349.923.400,00	320.040.710,00	29.882.690,00	100%	91,46	
	3	SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	12.676.100,00	12.656.000,00	20.000	100%	99,84	

	II.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.176.983.730,00	2.099.093.400,00	76.064.219,00	100%	96,42	
	1.	KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.176.983.730,00	2.099.093.400,00	76.064.219,00	100%	96,42	
	1	SUB KEGIATAN MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK	65.532.008,00	21.364.900,00	44.167.108,00	100%	32,60	
	2	SUB KEGIATAN MONITORING INFORMASI DAN PENETAPAN AGENDA PRORITAS KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH	161.465.893,00	158.255.500,00	3.210.393,00	100%	98,01	
	3	SUB KEGIATAN PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	1.094.277.394,00	1.087.429.300,00	6.848.094,00	100%	99,37	
	4	SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	128.832.946,00	128.390.200,00	442.746,00	100%	99,66	
	5	SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	147.833.675,00	131.841.100,00	15.992.575,00	100%	89,18	
	6	SUB KEGIATAN LAYANAN HUBUNGAN MEDIA	523.147.838,00	523.030.500,00	117.338,00	100%	99,98	
	7	SUB KEGIATAN KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN	22.804.320,00	16.589.900,00	5094.420,00	100%	73,19	
	8	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN/PENGADAAN SARANA DAN PRSARANA PENDUKUNG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	33.089.656,00	32.092.000,00	101.545,00	100%	96,98	

III.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI DAN INFORMATIKA	2.191.414.202,00	2.142.123.806,00	49.290.396,00	100%	97,75	
1.	KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	693.793.494,00	691.315.740,00	2.477.754,00	100%	99,64	
1	SUB KEGIATAN PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN DOMAIN DAN SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.768.614,00	23.372.200,00	2.396.414,00	100%	90,70	
2	SUB KEGIATAN PEYELENGGARAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAHAN DAERAH	668.024.880,00	667.943.540,00	81.340,00	100%	99,99	
2.	KEGIATAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.497.620.708,00	1.847.427.422,00	227.758.678,00	100%	89,02	
1	SINKRONISASI PENGELOLAAN RENCANA INDUK DAN ANGGARAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	144.000.000,00	143.428.500,00	571.500,00	100%	99,60	
2	SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH	11.015.334,00	8.342.900,00	2.672.434,00	100%	75,74	
3	SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH DAERAH	915.863.467,00	893.272.100,00	22.591.359,00	100%	97,53	
4	SUB KEGIATAN SINKRONISASI SISTEM KEAMANAN INFORMASI	15.902.643,00	15.415.200,00	487.443,00	100%	96,93	

5	SUB KEGIATAN LAYANAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK	176.227.378,00	160.151.185,00	16.076.193,00	100%	90,88
6	SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH	74.254.200,00	69.877.732,00	4.376.468,00	100%	94,11
7	SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERDAS DAN KOTA CERDAS	24.945.900,00	24.945.900,00	0,00	100%	100,00
8	SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEEMRINTAH DAERAH	112.611.786,00	112.574.541,00	37.245,00	100%	99,97
9	SUB KEGIATAN PENGELOLAAN GOVERNMENT CHIEF INFORMATION OFFICER (GCIO)	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	100%	100,00
III.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	278.147.188,00	247.332.900,00	30.814.288,00	100%	88,92
1.	KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	278.147.188,00	247.332.900,00	30.814.288,00	100%	88,92
1	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL	75.979.247,00	52.915.000,00	23.064.247,00	100%	69,64
2	SUB KEGIATAN MEMBANGUN METADATA STATISTIK SEKTORAL	202.167.941,00	194.417.900,0	7.750.041,00	100%	96,17

III.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	136.418.465,00	126.504.124,00	9.914.341,00	100%	92,73	
1.	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	136.418.465,00	126.504.124,00	9.914.341,00	100%	92,73	
1.	SUB KEGIATAN PENETAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI DAN JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	136.418.465,00	126.504.124,00	9.914.341,00	100%	92,73	
	TOTAL BELANJA	9.609.035.559,00	9.221.965.164,00	387.070.395 ,00	100%	95,97	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, meliputi :

- a) Penyediaan koneksi internet
- b) Revitalisasi Jaringan Fiber Optik Perangkat Daerah
- c) Pengelolaan layanan domain dan website desa
- d) Peningkatan publikasi melalui media cetak dan elektronik
- e) Peliputan kegiatan pembangunan
- f) Pengelolaan informasi publik melalui media sosial
- g) Pembuatan Portal Satu Data Indonesia
- h) Pembuatan Buku Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektor

Capaian kinerja dinas mengenai pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika pada tahun 2024 bisa dikatakan baik, tetapi pada tahun anggaran 2025 ini akan lebih ditingkatkan lagi. Hal ini tentunya untuk mendukung program-program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

- Perlunya penguatan data center yang menjadi pusat data Kabupaten Lampung Timur, sehingga data-data akan lebih terkoordinasi.
- Perlunya Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik dan terintegrasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lampung Timur dan Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- Peningkatan Implementasi e-Government Kabupaten Lampung Timur.
- Perlunya meningkatkan penyediaan layanan informasi website online yang **aman** secara hukum (PDP), teruji kebenarannya (anti-hoaks), dan mudah diakses oleh siapa saja.
- Perlunya pengembangan jaringan komunikasi data yang aman dan handal.
- Pembentukan masyarakat informatif melalui penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat.
- Perlunya meningkatkan ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat.

- Perlunya kaderisasi dan pelatihan bagi operator PPID di tingkat OPD.
- Perlunya pengembangan sumberdaya aparatur dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur yang menguasai Teknologi Informasi.
- Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu diupayakan aparaturnya untuk mengikuti pelatihan formal.
- Guna meningkatkan kemampuan tim media sosial dalam membuat berita, maka perlu dilaksanakan diklat jurnalistik.
- Dalam upaya peningkatan kinerja dinas agar lebih berkembang, maka perlu dilaksanakan studi banding ke daerah-daerah yang lebih maju dalam pengelolaan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika.
- Agar program-program nasional bisa dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika, maka perlu koordinasi yang lebih intensif ke Kementrian Kominfo.
- Agar pelayanan internet di seluruh PD tidak terhambat, maka anggaran penyediaan bandwidth harus ditambah lagi supaya mencukupi seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan hingga ke desa.
- Guna mengkover penawaran kerjasama dari seluruh media, maka anggaran untuk publikasi media massa harus ditambah lagi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Januari 2020 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024. Berdasarkan lampiran Perpres tersebut, pemerintah akan memprioritaskan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infra struktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim serta memperkuat stabilitas polhumkam dan tranformasi pelayanan publik..

RPJMN 2020-2024 adalah penjabaran atas visi dan misi Presiden Joko Widodo dan KH. Makruf Amin, merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2020-2025). RPJMN berfungsi untuk menjadi pedoman Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana strategis, bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah, mejadi pedoman pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJM Nasional. Selain itu RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur juga harus merujuk pada Renstra Kementerian Kominfo untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Pembangunan Komunikasi dan Informatika nasional sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, mengingat kegiatan dibidang komunikasi dan informasi berperan penting dalam kegiatan komunikasi dan informasi keseluruhan pelosok tanah air dan antar negara. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan komunikasi dan informasi berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional.

Sesuai arahan RPJNN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh yang berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sementara visi kementerian Kominfo RI adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, mandiri dan berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”

Adapun Makna yang terkandung dalam rumusan Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut di atas yaitu :

1. **Terwujudnya Indonesia Informatif**, adalah suatu karakteristik bangsa yang bercirikan antara lain sudah menyadari, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan serta menyebarkan informasi, dan menjadikan informasi sebagai nilai tambah dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
2. **Masyarakat sejahtera**, adalah keadaan sentosa dan makmur, selamat, mampu menghadapi segala macam gangguan. Sentosa mengandung arti berada dalam keadaan aman dan tenteram, sedangkan makmur dapat diartikan sebagai keadaan serba berkecukupan atau tidak berkekurangan. Jadi sejahtera tidak hanya memiliki dimensi fisik atau materi tetapi juga dimensi rohani.
3. **Pembangunan kominfo berkelanjutan**, adalah pembangunan komunikasi dan informatika yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan keseimbangan kebutuhan masyarakat pengguna.
4. **Pembangunan kominfo yang merakyat**, adalah ketepatan sasaran pembangunan kominfo kepada masyarakat pengguna dan keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan, memanfaatkan, mengolah dan mengakses informasi sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan daya saing bangsa.
5. **Pembangunan kominfo yang ramah lingkungan**, adalah penyelenggaraan pembangunan bidang komunikasi dan informatika secara terintegrasi yang didukung oleh konvergensi teknologi informasi dan komunikasi yang ramah lingkungan.

6. **NKRI**, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang menjadi cita-cita bersama dan harus diupayakan dengan sungguh- sungguh.

Dari Visi Kementerian Kominfo tersebut ditetapkanlah Rumusan Misi, sebagaimana berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif Mandiri dan Berdaya Saing ;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan ;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan ;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa :
6. Menegakkan Sistem Hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya :
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih dan terpercaya :
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Pernyataan Visi dan Misi Kementerian Kominfo memberikan arahan bagi daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Komunikasi dan Informatika. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan RenjaDinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur di Bidang Kominfo, yaitu:

1. Keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan, memanfaatkan, mengolah dan mengakses informasi.
2. Penyelenggaraan pembangunan bidang komunikasi dan informatika secara terintegrasi yang didukung oleh teknologi informasi.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dibidang Komunikasi dan Informasi.
4. Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan jasa usaha Bidang Komunikasi dan Informatika serta pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Komunikasi dan Informatika.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Komunikasi dan Informatika.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

3.2.1 TUJUAN

1. Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Komunikasi dan Informatika yang bertakwa, mandiri, handal, dan menguasai teknologi untuk menghadapi era globalisasi.
2. Melaksanakan catur tertib dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika.
3. Menyediakan sarana dan prasarana komunikasi, dan informatika sebagai penunjang perekonomian di perkotaan dan pedesaan.
4. Menyediakan akses informasi bagi kecamatan dan desa guna meningkatkan pengetahuan masyarakat disegala bidang.
5. Terselenggaranya layanan persandian dan layanan statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

3.2.2 SASARAN

1. Memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan peningkatan kemampuan teknis dan disiplin pegawai.
2. Meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika.
3. Meningkatnya sarana dan prasarana komunikasi, dan informasi bagi masyarakat.
4. Meningkatnya akses informasi guna peningkatan pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat.
5. Meningkatnya layanan persandian dan statistik dalam rangka penjaminan keamanan informasi dan pembangunan daerah.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran guna pencapaian target kinerja jangka menengah RPJMD dan Renstra, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur mempunyai program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD.
 - 1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA SKPD.
 - 1.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
 - 1.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD
 - 1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 2.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - 2.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD
 - 2.6. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 3.1. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4.1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 5.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5.5. Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan
 - 5.6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5.7. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 5.8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 8.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 8.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 8.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

- 1.1. Sub Kegiatan Relasi Media
- 1.2. Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
- 1.3. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
- 1.4. Sub Kegiatan Diseminasi Informasi
- 1.5. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Pengelolaan Media Komunikasi Publik

C. Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa

2. Kegiatan Pengelolaan Government di Lingkup Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

- 2.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi
- 2.2. Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
- 2.3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- 2.4. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah
- 2.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau kota Cerdas
- 2.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2.7. Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE

D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

- 1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral

- 1.2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

E. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 1.2. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

PENUTUP


Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika serta menjadi dasar untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap personil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan pemerintahan yang baik.

Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua Pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Renja ini diharapkan agar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Sukadana, Juni 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,




MANSUR SYAH, S.Sos., M.IP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721018 200003 1 006

LAMPIRAN